



PUTUSAN

Nomor 72 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **CAI FUNG alias AFUNG;**
Tempat Lahir : Dabo Singkep-Kepulauan Riau;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/11 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Griya Mas Blok M Nomor 31 RT 001/RW 014
Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam
Kota;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu :

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau

- Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 2 Agustus 2018 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CAI FUNG alias AFUNG bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAI FUNG alias AFUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy Memorandum and Articles of Association of Straits Transportation Private Limited Now Known as Megastar Shipping PTE LTD Date : 09/05/2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy BizInsights ACRA (Business Profile) Company Profile of Megastar Shipping PTE LTD, Date/Time Generated : 03-04-2017 dengan lampiran 1 (satu) bundel Penerjemah Resmi dari PT Buana International;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Agreement Concerning Business Partnership/ Kesepakatan Kerjasama Mitra Usaha tanggal 9 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Agency Agreement antara Megastar Shipping PTE LTD tanggal 30 November 2007 sebagai Principal dan PT Laut Mas sebagai Agen Umum dengan lampiran 1 (satu) lembar Terjemahan Resmi dari PT Buana International;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 18 Januari 2016 antara Ee Min Kiat dengan Nikky;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2017 antara Ee Min Kiat dengan Nikky;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus/Special Power of Attorney, SKK/X/X/17 tanggal 10 October 2017 dengan lampiran 1 (satu) lembar Directors' Resolution in Writing dari Megastar Shipping PTE LTD tanggal 12 October 2017 beserta terjemahannya dan 1 (satu) lembar fotocopy lembaran identitas Paspur Malaysia Nomor

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A35928532 atas nama Chan Cun Wei;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 13 November 2017 antara Ee Min Kiat dengan Nikky;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 320 tanggal 27-06-2005 atas nama PT Laut Mas dari Notaris Ingrid Lannywaty, S.H. Jakarta beserta lampiran 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham RI Nomor C-19461 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT Laut Mas;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT Laut Mas Nomor 7 tanggal 4 Desember 2009 dari Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. beserta lampiran 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Dirjenhubla Departemen Perhubungan RI Nomor AT549/17/3/27/09 tanggal 8 Desember 2009;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Laut Mas Nomor 20 tanggal 10 Maret 2015 dari Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E.;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pembukaan Cabang Nomor 31 Tanggal 29 Agustus 2007 dari Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E.;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari PT Laut Mas Jakarta Nomor Reff : 001/SK/IX/07 tanggal 17 September 2007 perihal Surat Pengangkatan Kepala Cabang di Batam;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT Laut Mas tanggal-Agustus 2012 dari NIKKY kepada Hui Met;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek CIMB Niaga Nomor BAA309856 tanggal 29.03.2017 sebesar Rp148.952.950;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Receipt Nomor RCR-1704/0007 Date 05/04/2017, total SGD 15,654.54;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek CIMB Niaga Nomor BAA309863 tanggal 07.04.2017 sebesar Rp195.140.700;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD Nomor MSG 00492 Date 7/4/2017 total SGD Rp195.140.700

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT Expressindo Alam Semesta tanggal 29.03.2017 Nomor 19;
- 1 (satu) lembar PT Expressindo Alam Semesta Summary Account Payable, Kreditor : Laut Mas, total \$ 15,654.54;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT Expressindo Alam Semesta tanggal 07.04.2017 Nomor 06;
- 1 (satu) lembar Summary Account Payable PT Expressindo Alam Semesta, Kreditor : Laut Mas, total \$ 20,526.00;
- 1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE. LTD. Nomor : MGS 00468 Date : 23/3/2017 sebesar \$ 3.460;
- 1 (satu) lembar As At 20/01/2017, A/C CODE 7 BT-PO12, TERMS 30 DAY, MONTH December 2017, periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016 a.n. Segar Prima Jaya;
- 1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD Nomor - tanggal 24/01/2017 sebesar Rp337.312.000 Cek BNI CY629229;
- 1 (satu) lembar fotocopy :
 - 1 (satu) lembar Cek BNI Cabang Batam Cek Nomor CY629229 tanggal 24-01-2017 sebesar Rp337.312.000,00;
 - 1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD Nomor - tanggal 24/01/2017 sebesar Rp337.312.000 Cek BNI CY629229.
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Receivables Invoice Trucking Megastar Shipping PTE LTD periode 9 Januari 2014 s.d 2 Januari 2015;
- 1 (satu) buah Stemple PT Truckindo Batam;
- 1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD Nomor MGS 00378;
- 1 (satu) lembar Return Cheque Advice A 834018, Date : 05/31/2017 dan Image Return Dokument - IRD A 834018 Cheque HSBC No. 045158;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher Nomor PCS-1409/0016, Date : 26-Sep-14, Pay To : PT Truckindo;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD Nomor : PCS-1409/0016, DATE : 26/09/2014, Cheque Nomor UOB127941;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Official Reciept Truckindo Batam Nomor 0528;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher Nomor PCS-1404/0013, Date : 28-Apr-14, Pay To : PT Truckindo;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD Nomor : PCS-1404/0013, Date : 28/04/2014, Cheque Nomor UOB113523;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Official Reciept Truckindo Batam Nomor 0503;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher Nomor PCS-1405/0005, Date : 20-May-14, Pay To : PT Truckindo;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD Nomor : PCS-1405/0005, Date : 20/05/2014, Cheque Nomor UOB125661;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Official Reciept Truckindo Batam Nomor 0507;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank CIMB Niaga TBK Unit Usaha Syariah kepada Pemegang Cek/Bilyrt Giro Nomor 195052 tanggal 02-05-2017;
- 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga Syariah, Cek Nomor AAA 195052 tanggal 19/4/17;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank CIMB Niaga TBK Unit Usaha Syariah kepada Pemegang Cek/Bilyrt Giro Nomor 195055 tanggal 02-05-2017;
- 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga Syariah, Cek Nomor AAA 195055 tanggal 19/4/17;
- Print Out Rekening Koran UOB KC Batam untuk SGD tahun 2013, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 SEP 2013 To 30 SEP 2013;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD, 01 OCT 2013 To 31 OCT 2013;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4

SGD, 01 NOV 2013 To 30 NOV 2013;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4

SGD, 01 DEC 2013 To 31 DEC 2013.

- Print Out Rekening Koran UOB KC Batam untuk SGD tahun 2014, terdiri dari :

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4

SGD, 01 JAN 2014 To 31 JAN 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4

SGD, 01 FEB 2014 To 28 FEB 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4

SGD, 01 MAR 2014 To 31 MAR 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4

SGD, 01 APR 2014 To 30 APR 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out HISTORY TRANSACTION PT Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-900-894-4 SGD, A/C Name : Megastar Shipping PTE LTD, Date Printed : 7/05/14 9:25:05;

- 1 (satu) bundel Print Out HISTORY TRANSACTION PT Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-900-894-4 SGD, A/C Name : Megastar Shipping PTE LTD, Date Printed : 30/05/14 14:56:57;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

SGD, 01 MEI 2014 To 31 MEI 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SGD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 AGUST 2014 To 31 AGUST 2014;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 SEPT 2014 To 30 SEPT 2014;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014;
- Print Out Rekening Koran UOB KC Batam untuk SGD tahun 2015, terdiri dari :
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD, 01 APR 2015 To 30 APR 2015;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

SGD, 01 MAY 2015 To 31 MAY 2015;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

SGD, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

SGD, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

SGD, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

SGD, 01 SEP 2015 To 30 SEP 2015;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

SGD, 01 OCT 2015 To 31 OCT 2015;

- Print Out Rekening Koran UOB KC Batam untuk SGD tahun 2016, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

SGD, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016;

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944

SGD, 01 FEB 2016 To 29 FEB 2016;

- Print Out Rekening Koran UOB KC Batam untuk USD tahun 2014, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899

USD, 01 MAR 2014 To 31 MAR 2014;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 APR 2014 To 30 APR 2014;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAY 2014 To 31 MAY 2014;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 AUG 2014 To 31 AUG 2014;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 SEP 2014 To 30 SEP 2014;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014;
- Print Out Rekening Koran UOB KC Batam untuk USD tahun 2015, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 APR 2015 To 31 APR 2015;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAY 2015 To 30 MAY 2015;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 SEP 2015 To 30 SEP 2015;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 OCT 2015 To 30 OCT 2015;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 NOV 2015 To 30 NOV 2015;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD, 01 DEC 2015 To 31 DEC 2015;

- Print Out Rekening Koran UOB KC Batam untuk USD tahun 2016, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016;

- Print Out Rekening Koran UOB KC Batam untuk IDR tahun 2014, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-889-6 IDR, 05 MAR 2014 To 31 MAR 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 MAY 2014 To 31 MAY 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 AUG 2014 To 31 AUG 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 SEP 2014 To 30 SEP 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014.
- Print Out Rekening Koran UOB KC Batam untuk IDR tahun 2015, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015;
 - 1 (satu) lembar Print Out History Transaction PT Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-300-889-6 IDR, A/C Name : Megastar Shipping PTE LTD, Date Printed : 7/05/14 9:25:35;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 APR 2015 To 31 APR 2015;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAY 2015 To 31 MAY 2015;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 SEPT 2015 To 30 SEPT 2015;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 OCT 2015 To 31 OCT 2015;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 NOV 2015 To 30 NOV 2015;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 DEC 2015 To 31 DEC 2015;
- Print Out Rekening Koran UOB KC Batam untuk IDR tahun 2016, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 FEB 2016 To 29 FEB 2016;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAR 2016 To 31 MAR 2016;
 - 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati oleh Megastar Shipping, PTE LTD pada Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada PT Laut Mas Cabang Batam periode 01 Maret 2014 sampai dengan 31 Juli 2016 oleh Alchudri, MM., CPA., CA. dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran atas nama Megastar Shipping PTE LTD nomor rekening 326-300-889-6 IDR periode Maret 2014 s.d Maret 2016;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran atas nama Megastar Shipping PTE LTD nomor rekening 326-900-894-4 SGD periode September 2013 s.d Februari 2016;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran atas nama Megastar Shipping PTE LTD nomor rekening 326-900-589-9 USD periode Maret 2014 s.d Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Megastar Shipping PT LTD Nomor 026-400-377-3 tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ee Men Kiat, 1 (satu) bundel Data Nasabah Baru atas nama Megastar Shipping PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ee Min Kiat dan 1 (satu) bundel Data Nasabah Baru atas nama Megastar Shipping PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh CAI FUNG serta 1 (satu) bundel Data Nasabah Baru atas nama Megastar Shipping PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh DUDY SUWANDY, dengan lampiran berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy ACRA BIZ FILE Bussine Profile (Company) of Megastar Shipping PTE LTD Date : 09/05/2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Memorandum And Articles of Association of Straits Transportation Private Limited Now Known As MEGASTAR SHPPING PTE LTD Incorporated the 24th Day of December 1996;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Power of Attorney tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ee Men Kiat tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa (Power of Attorney) tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa (Power of Attorney) tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Syarat Dan Ketentuan Umum tanggal 31 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Megastar Shipping PT LTD Nomor 326-900-589-9 tanggal 5

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, dan 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Megastar Shipping PT LTD Nomor 326-300-889-6 tanggal 5 Maret 2014 dengan lampiran berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ee Men Kiat tanggal 5 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel Surat Kuasa (Power of Attorney) tanggal 5 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Kuasa tanggal 5 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ee Men Kiat tanggal 5 April 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa (Power of Attorney) tanggal 5 April 2017;

Dikembalikan kepada pihak Megastar Shipping, PTE LTD melalui saksi Chan Chun Wei alias Richie;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 429/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAI FUNG alias AFUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti point 1) sampai dengan point 55) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2018, seluruhnya dikembalikan kepada Megastar Shipping, PTE LTD melalui saksi Chan Chun Wei alias Richie;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 255/PID.B/2018/PT PBR tanggal 24 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 15 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 November 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 6 November 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" tidak salah dan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" yang dilakukan dengan cara:
 - Terdakwa selaku Accounting dan HRD pada PT Laut Mas Cabang Batam telah melakukan pemalsuan dokumen dengan membuat laporan keuangan fiktif seolah-olah Megastar Shipping PTE LTD sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) berkantor pusat di Singapura melalui PT Laut Mas Cabang Batam telah menerima pembayaran hutang dari pihak customer dan seolah-olah telah melakukan pembayaran hutang kepada pihak suplier, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sehingga merugikan pihak Megastar Shipping PTE LTD sebesar SGD 1.947.815,53 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas koma lima tiga dolar Singapura);
 - Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan masih terdapat keadaan yang memberatkan yang belum cukup dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu jumlah kerugian perusahaan yang cukup besar yaitu sebesar SGD 1.947.815,53 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas koma lima tiga dolar Singapura) yang apabila dikonversi ke rupiah mencapai Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), sehingga pidana yang dipandang adil dan tepat adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 255/PID.B/2018/PT PBR tanggal 24 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 15 Agustus 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa CAI FUNG alias AFUNG** tersebut;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 255/PID.B/2018/PT PBR tanggal 24 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 15 Agustus 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 72 K/Pid/2019